



P U T U S A N
Nomor 64/PDT/2016/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H.NANANG THAMBRIN, beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat RT.03, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dalam perkara ini memberi kuasa kepada GUSTI MULYADI, SH. dan GUSTI FAUZIADI, SH., Advokad dari Kantor Hukum GUSTI MULYADI, SH. dan Rekan, berkantor di Jalan Permata Komp. Permata Indah VV No.15 E RT.08 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2015, yang selanjutnya disebut Pembanding – semula Penggugat;

m e l a w a n

1. H.GAFURI YAHYA DAUD, beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No.03, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam perkara ini memberi kuasa kepada DR. MASDARI TASMIN, SH., MH., MUKHTAR YAHYA DAUD, SH. dan MUHAMMAD MUSTANGIN, SH. Advokat pada Kantor Hukum Advokat DR.MASDARI TASMIN, SH., MH., berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No.1 Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2015, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat I;

2. NOTARIS DESI SURYANTI, beralamat di Jalan Ir M Noor RT.08 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada INDRA MAULANA, SH., M.Kn., Advokat berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 277D Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat II;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG, berkantor di Jalan Ir Muhammad Pangeran Noor No.12 B Tanjung, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya: NOORRITA DAHLIA, SH.,MH Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong dan IRHADI Jabatan Kasubsi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2016, yang selanjutnya disebut Terbanding – semula Tergugat III;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 64/Pdt/2016/PT BJM. tanggal 18 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tjg., tanggal 24 Mei 2016, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.005.000,- (Satu Juta Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN Tjg., tanggal 1 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, menerangkan bahwa Kuasa Pembanding – semula

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tjg tanggal 24 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tjg., yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat I dan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 14 Juni 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin serta kepada Terbanding – semula Tergugat III pada tanggal 7 Juni 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 12 Juni 2016 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tjg tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tjg., yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat I dan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin serta kepada Terbanding – semula Tergugat III pada tanggal 16 Juni 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tanggal 27 Juni 2016 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding – semula Tergugat III telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tjg., tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tjg., yang menerangkan bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding – semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 1 Juli 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tanggal 11 Juli 2016 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding – semula Tergugat II telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tjg., tanggal 12 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tjg., yang menerangkan bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding – semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 13 Juli 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tanggal 11 Juli 2016 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding – semula Tergugat I telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tjg., tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tjg., yang menerangkan bahwa kontra memori banding dari Kuasa Terbanding – semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 14 Juli 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tjg., yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 16 Juni 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung, kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat I dan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin serta kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat III pada tanggal 16 Juni 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tjg., tanggal 24 Mei 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung telah salah dan keliru dalam pertimbangannya, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa adanya fakta dan peristiwa hukum perjanjian kerjasama pembangunan SPBU tidak dipertimbangkan dan Majelis tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti otentik yang berupa surat kesepakatan tanggal 21 Pebruari 2007 yang merupakan awal dari peristiwa hukum berikutnya hingga obyek sengketa berpindah tangan, dimana didalamnya terkandung adanya tipu muslihat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding – semula Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 24 Mei 2016 Nomor : 11/Pdt.G/2014/PN. Tjg tersebut dan kemudian mengadili sendiri perkara perdata ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 24 Mei 2016 Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Tjg;
3. Menolak Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat
4. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terbanding / Para Tergugat pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I, II dan III – semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan kontra memori banding masing-masing bertanggal 11 Juli 2016, 11 Juli 2016 dan 27 Juni 2016 (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Keberatan Pertama Pembading/Tergugat bukan suatu bentuk keberatan atas putusan *Judex Factie* Cq. Pengadilan Negeri Tanjung, karenanya keberatan pertama Pembanding tersebut wajar dan patut untuk ditolak dan *Keberatan Kedua* Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung telah salah dan keliru dalam pertimbangannya dan Pembanding/Tergugat akan mengajukan bukti Tambahan untuk membuktikan kesalahan *Judex facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara perdata a quo. Keberatan kedua ini menurut Terbanding/Penggugat tidak jelas terhadap pertimbangan apa?, demikian juga halnya dengan alat bukti tambahan yang diajukan Pembanding sudah pernah diajukan dalam persidangan dan sudah dipertimbangkan, disamping itu juga adanya ketidakjelasan mengenai bukti

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan yang disebutkan dalam memori banding berbeda dengan lampiran bukti tambahan, karenanya keberatan kedua Pembanding tersebut juga *harus ditolak*;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

1. Menolak semua alasan-alasan keberatan PEMBANDING;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 11/Pdt.G/2015/ PN.Tjg tertanggal 24 Mei 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 11/Pdt.G/2015/ PN.Tjg tertanggal 24 Mei 2016 berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSİ:

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I dalam salah satu *eksepsinya* menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libels*, yaitu telah mencampur adukan dua gugatan, yakni perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji;

Menimbang, bahwa alasan dari Majelis tingkat pertama menolak Eksepsi Tergugat I/Terbanding I antara lain karena yang ada dalam *petitum* sudah diuraikan dalam *posita* dan antara *petitum* dengan *posita* sejalan tidak saling bertentangan;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara ini berdasarkan *posita* gugatan Penggugat pada *point.2* berawal dari adanya Perjanjian kerja sama yang dituangkan surat kesepakatan tanggal, 21 Pebruari 2007, namun nyatanya dalam *petitum* point 6 Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I/Terbanding I merupakan perbuatan melawan hukum, maka karenanya alasan *eksepsi* Tergugat I/Terbanding I yang menyatakan bahwa Penggugat mencampur adukan dua gugatan perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji tersebut adalah tepat, karena antara *wanprestasi* yang timbul dari persetujuan (*aggreement*) yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum pidana atau perdata maupun keduanya, yang keduanya dasar hukumnya berbeda;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak eksepsi para Tergugat, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula, maka Majelis tingkat banding juga tidak sependapat dengan memori banding dari Pembanding, karenanya pula alasan Eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I tepat dan beralasan, hingga karenanya berdasarkan pasal .162 RB.g Eksepsi dari Terbanding/Tergugat dapat dikabulkan;

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I dikabulkan, maka Majelis tingkat banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan alasan Eksepsi selebihnya, dan oleh karena eksepsi yang dikabulkan tersebut menentukan pokok perkaranya, maka karenanya pula menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 11/Pdt.G/2015/ PN.Tjg tertanggal 24 Mei 2016 tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, maka untuk itu Majelis tingkat banding mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Pembanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg. Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 199 RBg dan ketentuan Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No.8 tahun 2004 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 11/Pdt.G/2015/ PN.Tjg tertanggal 24 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat I/Terbanding I tepat dan beralasan;
- Mengabulkan karena itu Eksepsi Tergugat I/Terbanding I;

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);
- Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 6 OKTOBER 2016, oleh kami : BAMBANG UTOMO, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, HARSONO, S.H. dan KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 64/Pdt/2016/PT BJM. tanggal 18 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan pada HARI KAMIS, TANGGAL 13 OKTOBER 2016, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya;

Hakim Ketua,

BAMBANG UTOMO, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HARSONO, S.H.

KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT.BJM